

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Dalam upaya menyikapi perkembangan Nasional dan Internasional yang semakin dinamis, Indonesia sebagai Negara yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan sesuatu perubahan dan pembaharuan.

Tantangan kedepan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara ini akan semakin berat, karena perkembangan dunia kedepan yang semakin menyeluruh telah menempatkan Negara-Negara didunia menjadi semakin dekat dan bahkan nyaris tanpa batas. Kenyataan demikian bagi Negara Indonesia bukan saja merupakan tantangan tapi juga sekaligus ancaman yang besar. Dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas pembaharuan dalam segala bidang termasuk perubahan fokus Pemerintahan dari Sentralisasi kearah Desentralisasi menjadi tidak terelakkan sebab dengan menempatkan Daerah sebagai fokus Pemerintahan yang Otonom diharapkan dapat menjadi pusat legitimasi kekuasaan sehingga

pejabat-pejabat Daerah akan mempunyai derajat legitimasi yang tinggi baik akseptabilitasnya maupun kredibilitasnya dimata Rakyat.

Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah. Fungsi utama Pemerintahan adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi Pemerintahan itu adalah pengembalian tugas pelayanan kepada masyarakat jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat, Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian tujuan dibentuknya Pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam mana masyarakat dapat menjalani kehidupan secara wajar. Oleh karena itu secara umum tugas-tugas pokok Pemerintahan mencakup tujuan bidang pelayanan yaitu jaminan, keamanan, memelihara ketertiban, menjamin ditetapkannya perlakuan yang adil, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan.

Didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Dan dalam pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tindak lanjut dari pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Daerah diberi otonomi seluas-luasnya dalam mengatur, mengurus dan menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya Pemerintahan Daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan Pemerintahan Umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri dari atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan;
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah;
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudaaan dan Olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan dan ;
- r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian dan ;
- h. Transmigrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 bahwa Daerah Berhak Menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menghadapi era Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 harus mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, diantaranya dengan dibentuk Dinas-Dinas Daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah pembentukan susunan organisasi dan

formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-Dinas Daerah adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari sejumlah urusan-urusan wajib tersebut, salah satunya adalah menangani urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah.

Didalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Mengatur Tentang :

- a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Kompensasi;
- d. Pengembangan dan penerapan Teknologi;
- e. Sistem informasi
- f. Peran Masyarakat
- g. Pembinaan

Dari sekian banyak urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, yang salah satunya adalah urusan pemerintahan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Dinas Lingkungan Hidup terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci tepatnya di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan, sebelum Dinamakan Dinas Lingkungan Hidup, adapun tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Kedudukan, Susunan Orang, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi “ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan di Bidang Lingkungan Hidup”. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi, adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan pada Pasal 3 yang berbunyi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengkajian, perumusan, penyusunan kebijakan teknis Daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- e. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan program (KRP) tingkat Daerah;
- f. Pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- g. Pengelolaan keanekaragaman hayati skala Daerah;
- h. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai dengan kewenangan Daerah;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sesuai dengan kewenangan Daerah;
- j. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH yang berada di Daerah;
- k. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hidup tingkat Daerah;

- l. Penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- m. Penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitas penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup tingkat Daerah;
- n. Pengelolaan persampahan skala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- o. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- p. Pengendalian perubahan iklim Skala Daerah;
- q. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan hidup;
- r. Pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup skala Daerah;
- s. Pengelolaan informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- t. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- u. Penyelenggaraan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) pada tingkat Daerah;
- v. Pelaksanaan dukungan bersifat sebtantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- w. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- x. Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- y. Pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- z. Memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan serta sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Dari penjelasan uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka penulis ingin meneliti Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah. Berdasarkan tinjauan pada fungsi diatas diperlukan Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci melalui Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya dapat dilihat susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi, RPPLH Dan KLHS
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengurangan Sampah
 - b. Seksi Penanganan Sampah
 - c. Seksi B3 dan Limbah B3
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan
 - c. Seksi Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
6. Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Pengadan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan konservasi Sumber Daya Alam
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah untuk mengurangi volume sampah yang ada penulis melihat Peranan Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengelolaan Sampah. Didalam Bidang Pengelolaan Sampah memiliki 3 Seksi yaitu Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, Seksi B3 dan Limbah B3 yang memiliki uraian tugasnya masing-masing pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut :

- a. Seksi Pengurangan Sampah, memiliki tugas antara lain :
 1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang;
 2. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;

3. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
4. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
5. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
6. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
7. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
8. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
9. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan Bidang tugasnya;
11. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas Bidanganya.

b. Seksi Penanganan Sampah, memiliki tugas antara lain :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang;
2. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;
3. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
4. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
5. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
6. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST DAN TPA sampah;
7. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan pembuangan open dumping;
8. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
9. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
10. Pelaksanaan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
11. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
12. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
13. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

14. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak lain (badan usaha);
15. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan Bidang tugasnya.

c. Seksi B3 dan Limbah B3, memiliki tugas antara lain :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang;
2. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara B3 dan limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara B3 dan limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
5. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan B3 dan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul B3 dan limbah B3;
7. Pelaksanaan perizinan pengangkutan B3 dan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pelaksanaan perizinan penimbunan B3 dan limbah B3 dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
9. Pelaksanaan perizinan penguburan B3 dan limbah B3 medis;
10. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan B3 dan limbah B3;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
12. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan Bidang tugasnya.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.948 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau (1.39 %) dari luas Kabupaten Pelalawan. Jarak lurus ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten yang terdekat dengan ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Pangkalan Kerinci $\pm$ 0 km. Sedangkan jarak yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam) sejauh 159,2 km.

Letak dan luas Wilayah Kabupaten pelalawan terletak di pesisir pantai timur pulau sumatera antara 1,25' lintang utara sampai 0,20' bujur timur sampai 103,28' bujur timur dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara Kabupaten Siak (Kecamatan sungai apit dan Kecamatan siak) ; Kabupaten Bengkalis (Kecamatan tebing tinggi).
- Sebelah Selatan Kabupaten indragiri hilir (Kecamatan kateman, Kecamatan mandah, dan Kecamatan gaung) ; Kabupaten indragiri hulu (Kecamatan rengat, Kecamatan pasir penyu, Kecamatan peranap dan Kecamatan kuala cenayu) ; Kabupaten kuantan singingi (Kecamatan kuantan hilir, dan Kecamatan singingi).
- Sebelah Timur Provinsi Kepulauan Riau. luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau 9.456.160 Ha.
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar (Kecamatan kampar kiri, Kecamatan siak hulu), Kota Pekanbaru (Kecamatan rumbai dan tenayan raya).

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan adalah 386.428 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 102.226 jiwa dan terendah di Bandar Pitalangan 13.885 jiwa. Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Daftar Nama Kecamatan Dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kecamatan Langgam	Langgam	26.423 jiwa
2	Kecamatan Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	102.226 jiwa
3	Kecamatan Bandar Sei Kijang	Sei Kijang	23.006 jiwa
4	Kecamatan Pangkalan Kuras	Sorek Satu	52.920 jiwa
5	Kecamatan Ukui	Ukui Satu	36.849 jiwa
6	Kecamatan PangkalanLesung	Pangkalan Lesung	29.035 jiwa
7	Kecamatan Bunut	Pangkalan Bunut	13.742 jiwa
8	Kecamatan Pelalawan	Pelalawan	17.798 jiwa
9	Kecamatan Bandar Petalangan	Rawang Empat	13.885 jiwa
10	Kecamatan Kuala Kampar	Teluk Dalam	17.797 jiwa
11	Kecamatan Kerumutan	Kerumutan	20.350 jiwa
12	Kecamatan Teluk Meranti	Teluk Meranti	14.834 jiwa

Sumber : *Websitepelalawankab*

Pangkalan Kerinci adalah salah satu Kecamatan dari 12 Kecamatan yang bergabung di dalam Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci dengan Jumlah Penduduk 102.226 jiwa. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera. Kawasan perkantoran baru di Pangkalan Kerinci ini telah dikembangkan dan dibangun di kawasan Bukit Semina yang terletak di arah timur dari kota lama Pangkalan Kerinci tersebut. Kota lama Pangkalan Kerinci semenjak awal perkembangannya telah terpola untuk berkembang secara linier sepanjang tepi kiri kanan jalan yang mengarah ke utara-selatan. Di sebelah barat dari kota lama Pangkalan Kerinci terdapat kawasan perumahan dan industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik salah satu pengusaha besar Indonesia yang sekarang bermukim di Singapura yang merupakan salah satu industri penghasil bubur kertas dan produk kertas terbesar di dunia yang bahan bakunya diantaranya dipasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jenis kayu Akasia.

Dalam mengurus urusan rumah tangga Daerah, Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci mengembangkan salah satu potensi pembangunan yang ada di Kabupaten Pelalawan yaitu dengan meningkatkan kebersihan Kota. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Dalam meningkatkan kebersihan Kota sangat penting untuk menjaga lingkungan karena lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan benda daya

keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982). Sedangkan secara umum lingkungan yaitu semua faktor dan keadaan yang berada di luar tubuh yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organisme atau komunitas organisme itu sendiri. Dan juga didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dijelaskan dalam Pasal 3 “Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi” sehingga sangat perlu untuk menjaga lingkungan yang dilandaskan pada asas-asas yang dijelaskan pada Pasal 3 tersebut.

Maka dari itu sangat penting kesadaran masyarakat untuk menghargai alam dan juga menyadari arti penting lingkungan bagi kelangsungan kehidupan sehingga lingkungan tidak akan rusak justru lingkungan akan dijaga sebaik mungkin demi berlangsungnya kehidupan dalam bermasyarakat dan juga sangat penting Peran dari Pemerintah untuk menjaga lingkungan yang bersih sehingga terwujudnya kebersihan kota.

Untuk mewujudkan kebersihan kota dalam pengelolaan sampah harus ada Peranan, yang mana menurut Ndraha (2005 : 53) Peranan adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan

Peranan Dinas Lingkungan Hidup adalah peran atau tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sedangkan Secara umum masyarakat mengenal sampah sebagai sesuatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia. Pengertian Sampah “Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat dari bahan organik atau anorganik baik benda logam maupun bukan logam yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar”.

Sampah dapat digolongkan kedalam beberapa golongan Mochtar (1987:55) yang didasarkan pada asalnya:

- a. Pasar, tempat-tempat komersil.
- b. Pabrik-pabrik atau industri.
- c. Rumah tinggal kantor, sekolah, institusi, gedung-gedung umum dan lain-lain serta pekarangannya.
- d. Jalan, lapangan dan pertamanan.
- e. Sekolah.
- f. Dan lain sebagainya.

Menurut Hadi (2001) pembagian atau penggolongan sampah adalah:

- a. Sampah Domestik, sampah ini berasal dari pemukiman atau perumahan.
- b. Sampah Komersil, sampah yang dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, restoran, rumah makan, pasar, dan swalayan.

- c. Sampah Industri, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.
- d. Sampah Alami dan lainnya , dapat berupa dedaun, sisa bencana alam dan sebagainya.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di Kota-Kota Besar. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit, sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah, selanjutnya adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu. TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan yang dimaksud dengan Tempat Pemrosesan sampah atau disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Dalam Pasal 9 Tentang Penyelenggaraan pengelolaan sampah terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Pengurangan sampah meliputi : Pembatasan Timbunan Sampah, Pendaaur Ulang Sampah, dan/ atau Pemanfaatan kembali Sampah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Dinas-Dinas yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan termasuk Dinas Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dijelaskan didalam pasal 14 yang menyebutkan bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan:

1. Pemilahan;
2. Pengumpulan;
3. Pengangkutan;
4. Pengolahan;
5. Pemrosesan akhir sampah.

Pemilihan sampah dilakukan oleh setiap orang yang berada pada pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi sedikit lima jenis sampah. Sedangkan Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilihan sampah skala Daerah dalam pemilahan sampah harus memiliki sarana untuk memenuhi syarat yaitu seperti jumlah sarana sesuai dengan jenis atau pengelompokan sampah, diberi tanda atau

label dan membuat bahan atau wadah atau warna wadah sesuai dengan pengelompokkan sampah.

Sedangkan Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dan Pemerintah Daerah pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, TPS3R dan menyediakan alat pengumpul sampah seperti tong sampah, jumlah armada pengangkut sampah dan yang lainnya.

Pengangkutan sampah Pemerintah Daerah dan lembaga Pengelola yang dibentuk oleh masyarakat, Pemerintahan daerah wajib menyediakan alat angkut sampah termasuk lima jenis sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Dan pengelolaan sampah meliputi kegiatan seperti pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi, sedangkan pemrosesan akhir sampah (TPA) Pemerintah Daerah menyediakan lokasi pembuangan sampah yang jauh dari manusia dan tidak mencemari lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah didalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mempunyai ruang lingkup” antara lain:

- a. Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf C dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengelola yang dibentuk masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah dalam pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 1. Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

2. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- c. Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber TPS dan/ atau TPS 3R;
- d. Dalam Pengangkutan sampah Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara dari TPS ke TPA.

Masalah sampah yang timbul di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan antara lain :

1. Sulitnya dalam pengelolaan sampah seperti pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun sampah kantor.
2. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk.
3. Sumber daya manusia yang perlu terus di tingkatkan baik Kualitas maupun Kuantitasnya.
4. Masih banyak yang perlu dibenahi dan dibangun fasilitas TPA (Tempat Pembuatan Akhir) yaitu fasilitas dasar, fasilitas perlindungan Lingkungan, fasilitas Operasional dan fasilitas penunjang lainnya

Perencanaan penanganan sampah merupakan masalah yang kompleks, karena harus memperhitungkan sistem Transportasi, penggunaan lahan, perkembangan masyarakat dan Daerah serta kesehatan masyarakat. Penanganan sampah tidak cukup hanya dilakukan oleh Aparat Pemerintah, akan tetapi harus melibatkan pihak Swasta dan setiap rumah tangga, masyarakat, dan Pemerintah

dalam menyimpan, mengumpulkan, membawa, dan menimbun sampah dengan Koordinasi dan pengaturan tempat pembuangan sampah yang baik.

Sampah sebetulnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi yang potensial bila diolah dengan baik, namun usaha untuk memanfaatkan sampah sebagai salah satu sumber energi sampai saat ini masih jarang sekali. Dalam memanfaatkan sampah sebagai sumber energi perlu kerjasama yang terpadu antara pihak pengelola sampah (Dinas Lingkungan Hidup Bidang pengelolaan Sampah) dengan perusahaan yang mengelola sampah menjadi sumber energi serta masyarakat yang mau menggunakan energi yang bersumber dari sampah. Perkembangan Industri pengolah sampah dan Industri yang menggunakan energi bersumber dari sampah perlu dipermudah dengan memberikan kemudahan dan berbagai fasilitas yang lengkap dan memadai.

Sebelum perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) besar-besaran yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terjadinya perubahan jenis unit kerja dan perubahan nama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pelalawan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya mempunyai dua nama Dinas yang berbeda, yakni Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup yang di gabung menjadi satu, yang sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dinas Lingkungan Hidup Dalam meningkatkan Kebersihan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan

beberapa Tindakan yang berbentuk program-program yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan Kebersihan antara lain:

1. Melakukan evaluasi kembali terhadap pemetaan tugas kerja kembali yang bertanggung jawab serta memaksimalkan Tenaga yang ada.
2. Melakukan Penambahan 2 armada pengangkut sampah jenis Dump Truk, 2 Unit Bak Penampung Sampah jenis Bin Konteiner yang bisa dipindah-pindahkan, jika ada Penambahan untuk armada kebersihan maka Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki armada kebersihan 25 Unit.
3. Melakukan Penambahan Durasi Pengangkutan Sampah ketempat pembuangan akhir (TPA).

Program-Program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan sampah diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan seperti kurangnya armada pengangkut sampah, jumlah armada yang ada dinilai tidak sebanding dengan volume sampah yang mau diangkut sehingga ini salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah., disinilah membutuhkan peran dari Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengelolaan sampah melalui program-program yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam mencapai keberhasilan dalam melaksanakan program-program yang sudah direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah juga sangat membutuhkan peran dari petugas kebersihan yang ada di Daerah

Kabupaten Pelalawan khususnya Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah 210 petugas kebersihan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pelalawan memiliki Armada Pengangkut Sampah khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah 22 Unit yang berfungsi dan 3 unit yang rusak yang tidak sebanding dengan jumlah sampah yang setiap tahun meningkat, adapun jumlah sampah yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Volume Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No	Nama Kecamatan/ Kelurahan	jumlah timbulan sampah Tahun 2016 (januari - september 2016)				tidak terlayani	
		jumlah penduduk	jumlah timbula n	sampah terangkut			
		(jiwa)	Ton 9 bulan	Ton	%	(TON)	(%)
1	Kec. Pangkalan Kerinci	86.854	14,070,3	9,503,0	67,5	4,567,3	76.2
2	Kec. Pangkalan Kuras	16.995	2.753.2	1.650,7	60,0	1,102,5	18.3
3	Kec. Ukui	7.074	1.146.0	823,0	71,8	323,0	53.8
5	Kec. Bandar Sei Kijang	7.593	1.246,3	-	-	-	-
5	Kec. Pangkalan Lesung	11.690	1.246,3	-	-	-	-
Total		130.306	21.110	11.997	56.7	5.993	45.5

Sumber :Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah, 2016

Dari tabel diatas, dapat diketahui Volume Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menunjukkan masih banyak timbunan sampah dan tidak terlayani.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan mengenai pengelolaan kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara :
 - a. Pembatasan timbunan sampah
 - b. Mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk di daur ulang
 - c. Menggunakan dan atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung
2. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima (5) jenis sampah terdiri dari :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun
 - b. Sampah yang mudah terurai (organik)
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.

3. Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dan sumber sampah sampai ke TPS sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah
4. Pengangkutan sampah oleh penyedia jasa layanan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dilakukan setiap hari
5. Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan (sanitary landfill), insinerasi dan atau cara lainnya sesuai dengan jenis sampah.
6. Pemanfaatan sampah yaitu mengubah sampah menjadi material yang bernilai ekonomis
 - a. Pemanfaatan sampah dilakukan dengan cara :
 - Pengomposan
 - Daur ulang materi dan
 - Daur ulang energi
 - b. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan :
 - Metode lahan urug terkendali
 - Metode lahan urug saniter; dan
 - Teknologi ramah lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan RT dan RW dalam Retribusi pemungutan iuran sampah dengan membedakan kartu seperti warna kuning untuk Kepala Rumah Tangga dan Perumahan, Perkantoran dengan kartu berwarna hijau Sedangkan untuk Bisnis (usaha dagang) menggunakan kartu

merah. Iuran yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan RT dan RW. Berbeda pula untuk perumahan dan rumah tangga dikenakan biaya Rp. 5000 perbulan, untuk perkantoran berjumlah Rp. 20.000, sedangkan untuk pemilik bisnis dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000.

Untuk mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, maka tidak akan terlepas kaitannya dengan masalah sampah yang dari hari kehari semakin menumpuk. Makin menumpuknya volume sampah tersebut karena adanya pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan di sertai dengan adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang di lakukan juga terus meningkat. Sehingga sisa atau bekas makanan dan sisa barang industri yang biasa kita kenal sebagai sampah akan bertambah pula. Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan buangan sampah. Semakin bertambahnya penduduk Pangkalan Kerinci otomatis banyak menimbulkan sampah yang di hasilkan dari aktivitas-aktivitas penduduk Pangkalan Kerinci.

Mekanisme pembuangan sampah yang dilakukan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota yakni Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengelolaan sampah 3R merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah, paradigma baru tersebut ditekankan kepada metode pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Metode tersebut lebih menekankan terhadap tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kesadaran terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk sampah.

Reduce atau Reduksi merupakan upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif yaitu perubahan kebiasaan dari yang banyak sampah menjadi hemat/ efisien dan sedikit sampah. Petugas yang bekerja untuk memungut sampah bekerja sama dengan RT setempat yakni RT menghimbau kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci untuk meletakkan sampah didepan rumah mereka masing-masing dan jika masyarakat yang berada tidak jauh dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) agar mereka membuang sampah disana dengan begitu petugas dengan mudah dapat mengangkut sampah, kemudian selesai petugas mengangkut sampah yang ada didepan rumah masyarakat setempat petugas melakukan.

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah seperti menggunakan botol untuk didaur ulang kembali, Sampah yang dibawa petugas dari rumah ke rumah dibawa ketempat pembuangan sampah sementara (TPST) agar dapat dipilah dan ditimbang berat sampah yang diangkut setiap armada mobil yang mengangkutnya, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota saat ini memiliki petugas sukarelawan yaitu pemulung yang bertugas memilih sampah mana yang masih layak pakai dan tidak layak pakai. Recle berarti mendaur ulang suatu sampah yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan seperti mengolah bahan organik menjadi bahan kompos untuk dijadikan pupuk untuk tanaman.

Minimnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang disediakan oleh Pemerintah mengingat yang semakin hari jumlah penduduk semakin bertambah, maka dari itu masyarakat sulit untuk menemukan tempat pembuangan sampah terdekat disekitarnya, sehingga terjadi pembuangan sampah diperkarangan yang tidak ditunggu oleh pemiliknya (tanah kosong), hal ini dikarenakan minimnya tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Kebersihan di wilayah yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci Khususnya di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota.

Selain itu juga keterlambatan jadwal pengambilan sampah membuat volume sampah semakin menumpuk yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dan keterbatasan jumlah armada yang ada membuat terlambatnya jumlah pengangkutan sampah. Untuk mengatasi penumpukkan sampah yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus menambah sarana dan prasarana persampahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Kondisi Sarana Dan Prasarana Persampahan yang ada di Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No	Merek	Jenis	Tahun	Wilayah Operasional	Keterangan	
					berfungsi	tidak berfungsi
1	2	3	4	5	6	7
1	Mitsubishi 120 PS	Dump Truk	2000	Kec. Pangkalan Kerinci	-	✓
2	Mitsubishi 100 PS	Amroll Truk	2001	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-

1	2	3	4	5	6	7
3	Mitsubishi 120 PS	Dump Truk	2000	Kec. Pangkalan Kuras	-	✓
4	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2003	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
5	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2003	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
6	Toyota Kijang	Pick UP	2003	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
7	Toyota Dina 115 ET	Amroll Truk	2005	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
8	Toyota Dina 125 ET	Dump Truk	2005	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
9	Toyota Dina 125 ET	Amroll Truk	2005	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
10	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Pangkalan Kerinci	-	✓
11	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Ukui	✓	-
12	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
13	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
14	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
15	Isuzu Elf 120 PS	Tangki Tinja	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
16	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
17	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-

1	2	3	4	5	6	7
18	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	Kec. Ukui	-	✓
19	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
20	Toyota Hilux	Pick UP	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	-	✓
21	Toyota Hilux	Pick UP	2012	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
22	Toyota Hilux	Pick UP	2012	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
23	Case Super M	Becho Louder	2004	Kec. Pangkalan Kuras	✓	-
24	Komatsu D3	Buldozer	2005	Kec. Pangkalan Kuras	✓	-
25	Caterpillar 320 D	Excavator	2013	Kec. Pangkalan Kuras	✓	-
26	Toyota Dina 130 PS	Dump Truk	2013	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
27	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
28	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
29	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kuras	✓	-
30	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
31	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah 2016

Setelah Mengamati Tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di bidang persampahan masih banyak yang tidak memadai dan kekurangan alat baik untuk pengangkutan sampah maupun proses akhirnya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Dari data dan Penjelasan diatas penulis mengambil beberapa fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi sebagai berikut:

1. Masih adanya tumpukan sampah disekitar pemukiman masyarakat, di Kecamatan Pangkalan Kerinci sehingga sangat diperlukan Peran dari Dinas yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah yakni Dinas Lingkungan Hidup baik berupa kebijakan atau sanksi yang tegas supaya masyarakat tidak sembarangan membuang sampah sehingga lingkungan disekitar masyarakat terjaga kebersihannya, namun pada indikasinya Peran dari Pemerintah masih rendah karena tidak ada kejelasannya tentang sanksi apa yang akan diterima masyarakat yang tidak mengikuti peraturan yang sudah diterapkan.
2. Masih kurangnya pelaksanaann pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini terlihat dari tidak adanya penyedia tempat pengelompokan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup yang paling sedikit 5 jenis sampah yang terdiri dari atas sampah yang mengandung bahan berbahaya serta beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai (organik), sampah yang dapat digunakan kembali, sapah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya.
3. Perubahan Dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru adanya pembaharuan terutama di bidang kebersihan yang awalnya diatas kendali Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan karena sudah dilebur menjadi Bidang Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan nya belum maksimal terutama dalam pengelolaan sampah. Sehingga Terindikasi belum maksimal.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul **“PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam latar belakang dan fenomena empiris, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, adapun masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :**Bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Bidang pengelolaan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup Bidang pengelolaan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait, terutama bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan

Sampah dalam meningkatkan kebersihan di kecamatan pangkalan kerinci.

2. Sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan, yang akan meneliti permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau